

**Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat  
Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  
Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017**

**Irul Meidhawati<sup>1</sup>, Andi<sup>2</sup>, Denny Susanto<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>123</sup>

***Abstract***

*This study aims to examine the Effects of Reporting of Taxable Entrepreneurs, Tax Examinations and Letter of Tax Liability Against Value Added Tax Receipts. This type of research is quantitative research. The population in this study is an annual report consisting of: Reports on the number of submissions of VAT Announcements, SKPKB Reports, Tax Billing Letter Reports and Reports on the amount of value added tax receipts at the Serang Tax Office. The sample taken in this study is monthly data during the period January - December from 2014-2017, which is as many as 48 samples. The purpose of this study is to determine whether: 1) Taxable Entrepreneur Reporting affects the value added tax receipts. 2) Tax Examination has an effect on Value Added Tax Receipts. 3) Tax Collection Letter influences the receipt of Value Added Tax. The results of this study are as follows: (1) Amount of Reporting of Income Tax Entrepreneurs is significant to VAT receipts. (2) Tax Examination approves significantly on VAT receipts. (3) Letter of Tax Collection significant acceptance of VAT receipts.*

***Keywords:*** *Reporting of Taxable Entrepreneurs;Tax Examination;Tax Bill;Value Added Tax Receipt.*

***Abstrak***

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji dampak pelaporan pengusaha kena pajak, pemeriksaan pajak, dan Surat kewajiban perpajakan terhadap nilai tambah PPN. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif. Populasi dalam kajian ini merupakan laporan tahunan yang terdiri dari: laporan mengenai jumlah penyampaian pengumuman PPN, laporan SKPKB, laporan surat tagihan pajak dan laporan mengenai jumlah tanda terima pajak pertambahan nilai di kantor pajak Serang. Sampel yang diambil dalam studi ini adalah data bulanan selama periode Januari-Desember dari 2014-2017, yang sebanyak 48 sampel. Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan apakah: 1) pelaporan pengusaha kena mempengaruhi nilai tambah pajak penerimaan. 2) pemeriksaan pajak memiliki efek pada nilai tambah pajak penerimaan. 3) Surat pengumpulan pajak mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) jumlah pelaporan pengusaha pajak penghasilan signifikan untuk penerimaan PPN. (2) pemeriksaan pajak menyetujui secara signifikan pada tanda terima PPN. (3) Surat pengumpulan pajak penerimaan yang signifikan dari penerimaan PPN.*

***Kata Kunci:*** *Pelaporan pengusaha kena pajak; Pemeriksaan pajak; Tagihan pajak; Tanda terima pajak pertambahan nilai.*

*Corresponding Author:* [irulmeidhawati10@gmail.com](mailto:irulmeidhawati10@gmail.com)

## PENDAHULUAN

*Self Assessment System* dan Ketepatan Pelaporan SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN (Putri Ayuni, 2012). Jumlah PKP, SSP berpengaruh Signifikan, sedangkan SPT tidak berpengaruh, kemudian Variabel STP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN (Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono, 2013). Penagihan PPN dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak efektif dan memeberikan kontribusi sangat kurang di KPP Pratama Manado (Muhamad, Sifrid dan Harijanto, 2014). Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak (Mohamad,Saraeng dan Pangerapan , 2017).

Fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang pada tahun 2014 hingga tahun 2017 bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai belum mencapai target yang diharapkan. Peningkatan jumlah PKP terdaftar setiap tahunnya namun dalam hal penyampaian SPT menunjukkan bahwa masih banyak terdapat PKP yang terlambat dan tidak melaporkan SPT Tahunan. Tahun 2014, dari PKP terdaftar sebanyak 3.749 yang melaporkan SPT hanya 66,7 % atau 2.497 untuk yang terlambat melaporkan SPT sebesar 0,3% atau 13 PKP untuk yang tidak melaporkan SPT sebesar 33% atau 1.239 PKP. Pada tahun 2015, dari PKP terdaftar sebanyak 4.290 yang melaporkan SPT hanya 62,8% atau 2.695 untuk yang terlambat melaporkan SPT mengalami kenaikan yaitu sebesar 3% atau 125 PKP untuk yang tidak melaporkan SPT mengalami kenaikan sebesar 34,2% atau 1.470 PKP. Tahun 2016, dari PKP terdaftar sebanyak 5.065 yang melaporkan SPT menurun signifikan hanya 58% atau 2.932 PKP untuk yang terlambat melaporkan SPT mengalami kenaikan sebesar 33,7% atau 1.711 PKP untuk yang tidak lapor mengalami penurunan sebesar 8,3% atau 422 PKP . Tahun 2017, dari jumlah PKP sebanyak 5.353 yang melaporkan hanya 71,7% atau 3.839 PKP untuk yang terlambat melaporkan SPT mengalami penurunan sebesar 23,7% atau 1.268 PKP untuk yang tidak melaporkan mengalami penurunan yaitu hanya 4,6% atau 246 PKP. Hal ini menunjukkan dengan masih adanya PKP yang terlambat dan tidak melaporkan bahwa tingkat kesadaran PKP masih bisa dikatakan rendah.

SKP yang terbit dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang signifikan yang artinya semakin banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya,

adapun Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Serang tahun 2014 sebanyak 78% berhasil di tagih dari total tunggakan Rp 6.148.774.358,-. Tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 91% berhasil ditagih dari total tunggakan Rp 11.385.382.632,-. Tahun 2016 mengalami penurunan yang berhasil ditagih sebanyak 38% dari total tunggakan Rp 21.611.823.214,- dan tahun 2017 mengalami kenaikan yang berhasil ditagih sebanyak 99,5 % dari total tunggakan Rp 12.694.368.288,-.

Tunggakan dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2016 mengalami peningkatan tunggakan yang signifikan, adapun penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang tahun 2014 hingga 2015 yang berhasil ditagih yaitu dari 48,2 meningkat menjadi 48,6%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu hanya 29% yang berhasil ditagih. Pada tahun 2017 penagihan pajak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu hingga 90,4%. Namun, peningkatan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Serang belum mencapai target yang diharapkan.

Penerimaan perpajakan di KPP Pratama Serang tahun 2014 hingga 2017 belum mencapai target yang diharapkan, penyebab tidak tercapainya target pajak yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya serta kurang optimalnya penagihan yang dilakukan oleh KPP. Pada tahun 2014 pajak yang berhasil dihimpun hanya 85% atau Rp 532.562.656.955,- belum mencapai apa yang ditargetkan oleh KPP Pratama Serang pada tahun 2014 yaitu Rp 624.383.534.000,-. Begitu juga pada tahun berikutnya ditahun 2015 hingga 2017 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai belum maksimal mencapai dari apa yang ditargetkan oleh KPP Pratama Serang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu: 1) Apakah Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 2) Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai; 3) Apakah Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?

## TINJAUAN LITERATUR

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:
  - a. Secara langsung.
  - b. Melalui pas dengan bukti pengiriman surat
  - c. Dengan cara lain.
2. Cara lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  - b. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
3. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 ayat (2) huruf b meliputi:

Laman Direktorat Jenderal Pajak.

Laman penyalur SPT elektronik.

Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.

Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 ayat (2) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
  1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.
  2. Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT melalui saluran

tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan menyampaikan SPT selain melalui saluran tertentu.

3. Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas dianggap tidak menyampaikan SPT.

SPT yang harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai batas waktu sesuai dengan jenis SPT dan jenis pajaknya. Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pengertian Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:32) yaitu: “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pemeriksaan pajak Menurut Erly Suandy (2014: 203) yaitu : “ Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan Pemeriksaan Pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas

yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan.”

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2014 : 204) sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan dan atau tidak benar.
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Indikator Pemeriksaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia (2013:323) adalah “Laporan Pemeriksaan Pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak”. Jenis pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34) dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2014 : 204) adalah menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain. Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34) Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Tagihan Pajak didefinisikan sebagai surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan

Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh fiskus untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [145/PMK.03/2012](#) Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan utama Pajak Pertambahan Nilai dari peredaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H1: Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertamabahhn Nilai.
- H2: Pengaruh Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- H3: Pengaruh Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data dari lapangan (*survey*), kepustakaan dan Studi Dokumentasi (*Documentation Research*). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang terdiri dari:

1. Laporan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan masa PPN.
2. Laporan SKPKB.
3. Laporan Surat Tagihan Pajak

4. Laporan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pajak Pratama Serang.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa PPN.
2. Laporan Jumlah SKPKB.
3. Laporan Surat Tagihan Pajak.
4. Laporan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai Periode anggaran bulan berjalan tahun 2014 – 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

Pengelompokan variabel-variabel yang mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*).
  - a. Pengaruh Pelaporan Pengusaha kena Pajak (X1)
  - b. Pemeriksaan Pajak (X2)
  - c. Surat Tagihan Pajak (X3).
2. Variabel Terkait (*Dependent Variable*)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diukur dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penerimaan PPN bulan ini-jumlah PPN bulan lalu}}{\text{jumlah PPN bulan lalu}} \times 100\%$$

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan bantuan dari program SPSS. Penelitian menggunakan Statistik deskriptif, Analisis verikatif, uji asumsi klasik (uji t dan uji F) yaitu normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian Hipotesis pada penelitian ini menggunakan Koefisien Determinasi (Adj.R<sup>2</sup>)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 1  
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPT	48	1.71	99.99	63.2113	31.09759
PEMERIKSAAN	48	1.81	100.00	61.3340	31.06647
STP	48	10.41	99.82	80.1519	20.88026
PPN	48	-54.00	44.38	4.6777	18.04286
Valid N (listwise)	48				

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2019

Variabel Pelaporan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pajak Pratama Serang memiliki nilai rata-rata jumlah pelaporan dengan SPT sebesar 63,21% ini berarti bahwa rata-rata realisasi jumlah PKP yang melaporkan SPT sebesar 63,21% dari yang ditargetkan. Nilai minimum jumlah Pelaporan Pengusaha Kena Pajak dengan SPT sebesar 1,71% yaitu pada bulan Maret 2017. Nilai maksimum persentase pelaporan Pengusaha Kena Pajak dengan SPT sebesar 99,99% yaitu pada April 2015 dan standar deviasi 31,09.

Variabel Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang memiliki nilai rata-rata jumlah pencairan dengan tunggakan pajak dengan Surat ketetapan pajak sebesar 61,33% ini berarti bahwa rata-rata realisasi pembayaran SKP sebesar 61,33% dari yang ditargetkan. Nilai minimum jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar 1,81% yaitu pada bulan April 2017. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan pajak sebesar 100% yaitu pada bulan Juli 2016 dan standar deviasi sebesar 31,06.

Variabel Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar 80,15%, ini berarti bahwa rata-rata realisasi Pembayaran STP sebesar 80,15% dari yang ditargetkan. Nilai minimum jumlah pencairan tunggakan pajak sebesar 10,41%

yaitu pada bulan Mei 2016. Nilai maksimum persentase pencairan tunggakan sebesar 99,82% yaitu pada bulan September 2015 dan standar deviasi sebesar 20,88.

Variabel Penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang memiliki rata-rata persentase perubahan jumlah Penerimaan PPN setiap bulan sebesar 4,67% ini berarti bahwa rata-rata realisasi tingkat kenaikan PPN sebesar 4,67 dari yang ditargetkan. Nilai minimum persentase jumlah Penerimaan PPN perbulan sebesar 54% yaitu pada bulan Agustus 2015, nilai maksimum persentase jumlah penerimaan PPN sebesar 44,38% yaitu pada bulan Agustus 2016 dan standar deviasi sebesar 18,04.

Hasil pengolahan uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	.0000000
Parameters	Std. Deviation	12.18447211
a,b		
Most	Absolute	.068
Extreme	Positive	.052
Differences	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2019*

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji non parametric. *Kolmogorov-Smirnov Tes* dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp Sig* 0,200 maka dapat disimpulkan bahwa data residual secara normal karena nilai signifikansi yang lebih besar dari  $\alpha=5\%$  atau 0,05. Dengan demikian model regresi ini memenuhi syarat asumsi normalitas.

Hasil pengolahan uji multikolinearitas sebagai berikut :

Tabel 3  
 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PELAPORAN PKP	.854	1.171
PEMERIKSAAN	.861	1.162
STP	.889	1.125

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: *Output SPSS yang diolah*, 2019

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas diatas dapat dilihat bahwa variabel pelaporan Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,854, variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,886, variabel Surat Ketetapan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,86, variabel Surat Tagihan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,889. Semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10 (10%). Nilai VIF pada variabel Pelaporan Pengusaha Kena Pajak sebesar 1,171, variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 1,162, variabel Surat Tagihan Pajak sebesar 1,125. Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 0,10 (10%). Maka semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 4  
 Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.097	4.884		1.248	.219
Pelaporan PKP	-.012	.041	-.046	-.285	.777
Pemeriksaan	.009	.041	.038	.233	.817
STP	.041	.060	.109	.686	.496

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: *Output SPSS yang diolah*, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui nilai signifikansi variabel Pelaporan PKP (X1) sebesar 0,777, Pemeriksaan Pajak (X2) sebesar 0,817 dan Surat Tagihan Pajak (X3) sebesar 0,496. Semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi – Runs Test**  
**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	.87271
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	29
Z	1.021
Asymp. Sig. (2-tailed)	.307

a. Median

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2019*

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi pada tabel diatas dengan menggunakan uji *runs test* menunjukkan bahwa nilai *asymp. Sig* sebesar 0,307 nilai dengan signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Adapun hasil dari pengujian regresi linear dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Regresi Analisis Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-44.035	7.637		-5.766	.000
	SPT	.238	.064	.410	3.718	.001
	PEMERIKSAAN	.130	.064	.223	2.035	.048
	STP	.321	.093	.372	3.441	.001

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2019*

Maka didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -44,035 + 0,238 X_1 + 0,130 X_2 + 0,321 X_3$$

Artinya Nilai (*constant*) menunjukkan sebesar 44,035 artinya jika semua variabel di anggap konstan, maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima sebesar 44,035. Nilai 0,238 pada variabel Pelaporan Pengusaha Kena Pajak (X1) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Pelaporan Pengusaha Kena Pajak mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 0,238. Nilai 0,130 pada variabel Pemeriksaan Pajak (X2) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan

sebesar 0,130. Nilai 0,321 pada variabel Surat Tagihan Pajak (X3) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Surat Tagihan Pajak mengalami kenaikan maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami kenaikan sebesar 0,321. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H<sub>0</sub> ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H<sub>0</sub> diterima.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 <sup>a</sup>	.544	.513	12.59300

a. Predictors: (Constant), STP, PEMERIKSAAN, SEPERTI

b. Dependent Variable: PPN

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2019

*Adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,513 yang berarti bahwa variasi variabel dependen penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak) sebesar 51,3% sedangkan sisanya yaitu 48,7% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Nilai *R<sup>2</sup>* sebesar 0,738 yang artinya bahwa koefisien korelasi sebesar 73,8%.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8322.918	3	2774.306	17.494	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6977.684	44	158.584		
	Total	15300.602	47			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), PELAPORAN PKP, PEMERIKSAAN, STP

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dari uji ANOVA atau F test didapat nilai Fhitung sebesar 17,49 > 2,81 (Ftabel) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pelaporan Pengusaha Kena Pajak,

Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak secara bersama-sama mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan kurang atau sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima.
- b) Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-44.035	7.637		-5.766	.000
Pelaporan PKP	.238	.064	.410	3.718	.001
PEMERIKSAAN	.130	.064	.223	2.035	.048
STP	.321	.093	.372	3.441	.001

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2019*

Variabel Pelaporan PKP (X1) menunjukkan nilai  $3,718 > 1,670$  ( $t_{tabel}$ ) dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka dapat dikatakan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Pemeriksaan pajak (X2) menunjukkan nilai menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,035 > 1,670$  ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan  $0,048 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Variabel Surat Tagihan Pajak (X3) menunjukkan nilai menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,441 > 1,665$  ( $t_{tabel}$ ) dengan tingkat signifikan  $0,001 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang.

Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang NO 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak

(PKP) merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK/03/2010 Tentang Batasan Kecil Pajak Pertambahan Nilai, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), bahwa Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 3A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui saluran tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. SPT Massa PPN adalah wujud nyata penerapan self assessment system. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan dalam sitio, 2015). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian diatas telah dilakukan oleh Ayuni, Kusnadi dan Ariningrum (2012) dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kewajibannya telah memahami hak dan kewajibannya.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Di dalam penelitian ini kecenderungan dari SPT yang dilaporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi dari SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN dari PKP yang disampaikan bisa saja tidak lengkap, nihil, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

Mengacu pada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan Pemeriksaan Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut : (1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan (5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (6) Pencocokan data dan atau/alat keterangan (7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil (8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain (Erly Suandy,2014 : 204).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Pemeriksaan Pajak tergolong efektif untuk menagih Wajib Pajak yang terutang, dikarenakan Pemeriksaan Pajak menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan jalan penegakan hukum sehingga berdampak peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pratama Serang yang akan masuk ke kas negara. Dengan demikia, Pemeriksaan Pajak pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Semakin tinggi Pemeriksaan Pajak dan semakin

terungkapnya Wajib Pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sejak diberlakukannya self assessment system, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin sangat dibutuhkan. Dengan diberlakukannya sistem ini semua Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan jujur pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat Wajib Pajak terdaftar. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut ialah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak telah dilakukan oleh Mohamad, Saerang dan Pangerapan (2017) dimana Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak sering dengan perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.

Sebab diterbitkannya STP Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan pajak, pasal 7 tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut (1) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar (2) berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung (3) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga (4) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu (5) pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap (6) Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur

Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak (7) Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Surat Tagihan Pajak tergolong efektif untuk menagih Wajib Pajak yang terutang, dikarenakan penagihan pajak untuk mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk dapat segera melunasi seluruh tunggakan atas hutang pajaknya setelah jatuh tempo pembayaran dan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan pajak berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan aktif yang dilakukan oleh juru sita pajak.

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya (Rohmasari sitio,2015).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013), adapun hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat ditentukan oleh penegakan peraturan di bidang perpajakan salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penagihan aktif kepada para penunggak pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini berarti bahwa semakin banyak PKP yang melapor maka semakin banyak pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak sering dengan perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya.
3. Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat ditentukan oleh penegakan peraturan di bidang perpajakan salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penagihan aktif kepada para penunggak pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul. Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati.(2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi Offset
- As Shaugama.(2016). *Pengaruh Self Assessment System dan penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertamabahn nilai*
- Awan Nurmawan Nuh.(2013). *Cabut Izin PKP, Bukti Keseriusan Dijten benahi PPN. Melalui <http://www.pajak.go.id/content/cabut-izin-pkp-bukti-keseriusan-ditjen-pajak-benahi-ppn>. Diakses pada tanggal 24/01/2018*

- Bambang.(2016). 3 penyebab penerimaan pajak RI sellu dibawah target melalui <http://www.liputan6.com/bisnis/read22553803-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target> diakses pada tanggal 20 juli 2018
- Chairil Anwar.(2015). *Manajemen Perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama.
- Duwi Priyatno.(2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Andi. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Erly Suandy, (2014). *Hukum Pajak* ,Edisi 6 .Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Ghozali, i. (2016). *Aplikasi Analisi Dengan Program Spss IBM Spss 23* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gia Meidha.(2016). pengaruh surat tagihan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- Hapsari. (2012). penerapan aaccount Representative terhadap kegiatan intensifikasi perpajakan pada kantor pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi Vol 2, 1 :1-2014*.
- Ika Nursanti dan Padmono (2013). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 1, N0 1, Januari 2013. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*.
- Ilyas dan Wicaksono.(2015). *Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Melisa,Srikandi,Achmad.(2015).*Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.7 No. 1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang)*.
- Muhamad dan Sunarto. (2018). P-ISSN : 25500376. e-ISSN : 2549-9637. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus pada KPP Praba Bima 2012-2015)*.
- Muhamad,Sifrid,Hariyanto. (2014). ISSN : 2303-1174. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Manado*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20PJ2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemeberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak,serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak.

- Rani Permatasari (2015), *pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai*. Skripsi. Bandung : Fakultas Ekonomi Widayatama.
- Rimsky K. (2015) *perpajakan (Edisi revisi)*, jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.
- Robert. (2018) penerimaan pajak 2017 capai Rp1.151 triliun tumbuh 4,08 persen. Melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3216184/penerimaan-pajak-2017-capai-rp-1151-triliun-tumbuh-408-persen>. Diakses pada tanggal 28 agustus 2018.
- Rohmasari. (2015). Jom FEKON Vol. 2. *System Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Taampam Pekanbaru*.
- Siti aminah.(2014). *Pengaruh PenerapanSistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta*. Skripsi. Surakarta: FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siti Resmi, (2016). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukrisno Agus. (2014). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta
- Supramono Dan Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme Dan Perhitungan edisi Revisi*. Penerbit : Andi Publisher
- Susan (2015). Analisis kepatuhan wajib pajak (PKP) berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertamaban nilai. studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kota bitung. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi Vol 15 No. 04*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata Cara Pengisian keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan dengan surat paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 /PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Susan 2015. *Analaisis kepatuhan wajib pajak (PKP) berdasarkan realisasi penerimaan pajak pertamaban nilai. studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama kota bitung*. Jurnal berkala ilmiah efisiensi Vol 15 No. 04

Tryana A.M. Tiraada, 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado*.

<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>. Diakses pada tanggal 28 agustus 2018

Waluyo, (2012). *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Halaman ini sengaja dikosongkan

*(this page intentionally left blank)*